

KONFLIK REGULASI MEKANISME ROYALTI LAGU DI INDONESIA: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA DIRECT LICENSING DAN PENGELOLAAN KOLEKTIF

Yusuf Siahaan¹, Roida Nababan²

yusuf.siahaan22@student.uhn.ac.id¹, roida.nababan@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

Abstrak: Dinamika regulasi pengelolaan hak cipta lagu di Indonesia menunjukkan ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta di tengah digitalisasi industri musik. Perbedaan karakter antara direct licensing dan pengelolaan kolektif yang sama-sama diakui secara hukum menimbulkan persoalan normatif, terutama dalam menentukan efektivitas dan keadilan bagi para pencipta. Ketidak sinkronan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik memperlihatkan adannya karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara direct licensing dan pengelolaan kolektif dan menelaah dampak konfliknya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kajian ini menelaah dasar hukum, dan praktik penerapan antara direct licensing dan pengelolaan kolektif dalam industri musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara mekanisme direct licensing dan pengelolaan kolektif terdapat perbedaan mendasar dalam hal fleksibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam distribusi royalti dan Dampak konflik regulasi antara direct licensing dan penengelolaan kolektif mekanisme menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan distribusi royalti akibat tumpang tindih kewenangan antara direct licensing dan pengelolaan kolektif, sehingga melemahkan perlindungan hak ekonomi pencipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti Lagu, Direct Licensing, Pengelolaan Kolektif.

***Abstract:** The regulatory dynamics of music copyright management in Indonesia reveal a persistent tension between legal certainty and the protection of creators' economic rights amid the digitalization of the music industry. The coexistence of direct licensing and collective management, both legally recognized, presents normative challenges in assessing their effectiveness and fairness for creators. The inconsistency between Law Number 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Songs and/or Music demonstrates differing characteristics in their implementation. This study aims to analyze the comparison between direct licensing and collective management, as well as to examine the implications of their regulatory conflicts on the protection of creators' economic rights in Indonesia. Employing a normative juridical research method through a statutory approach, this study examines the legal foundations and practical applications of both mechanisms within the music industry. The findings indicate that direct licensing and collective management differ fundamentally in terms of flexibility, efficiency, and transparency in royalty distribution. Furthermore, the regulatory conflicts between these mechanisms have generated legal uncertainty and inequitable royalty distribution due to overlapping authorities, thereby undermining the protection of creators' economic rights.*

Keywords: Copyright, Music Royalties, Direct Licensing, Collective Management.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara manusia menciptakan, mendistribusikan, dan menikmati musik. Musik kini tidak hanya menjadi sarana ekspresi budaya, tetapi juga aset ekonomi strategis dalam industri kreatif nasional. Penyebaran karya melalui berbagai platform digital membuka peluang bagi pencipta untuk menjangkau audiens global, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan hak cipta dan mekanisme pembayaran royalti.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) yang menetapkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang melekat otomatis pada pencipta. Hak tersebut mencakup hak moral yang tidak dapat dialihkan serta hak ekonomi yang memberikan manfaat finansial atas penggunaan karya. Salah satu perwujudannya adalah royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan karya secara komersial. UUHC 2014 juga mengatur dua mekanisme pengelolaan royalti, yaitu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan lisensi langsung (*Direct Licensing*) dari pencipta kepada pengguna.²

Kedua mekanisme tersebut diakui secara hukum, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Sistem kolektif melalui LMK dianggap praktis karena pengguna dapat memperoleh izin secara terpusat, tetapi sering terkendala transparansi, keterlambatan distribusi, serta potongan administratif yang tidak proporsional. Akibatnya, banyak pencipta, terutama yang independen, merasa tidak memperoleh manfaat optimal. Sebagai alternatif, muncul mekanisme *Direct Licensing* yang memberi kewenangan kepada pencipta untuk memberikan izin langsung kepada pengguna tanpa perantara LMK. Mekanisme ini menawarkan fleksibilitas dan transparansi, terutama dalam ekosistem digital seperti YouTube, Spotify, atau TikTok. Namun, keterbatasan literasi hukum serta ketidadaan standar baku membuat sistem ini rentan menimbulkan ketimpangan dan fragmentasi pasar dalam praktiknya.³

Secara regulatif, pemerintah memperkuat sistem kolektif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang menugaskan LMKN menarik dan mendistribusikan royalti secara terpusat guna menciptakan kepastian hukum serta melindungi hak ekonomi pencipta. Namun, kewenangan LMKN yang tumpang tindih dengan LMK sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta 2014 menimbulkan konflik regulasi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan melemahnya perlindungan hak ekonomi pencipta. Persoalan ini kian kompleks dengan adanya dualisme antara mekanisme *Direct Licensing* dan pengelolaan kolektif, di mana *Direct Licensing* menjanjikan transparansi dan kemandirian, sementara sistem kolektif menawarkan efisiensi penggunaan karya secara massal. Ketidakjelasan relasi keduanya berpotensi merugikan pencipta dan menghambat perkembangan ekosistem industri musik serta ekonomi kreatif nasional.

Oleh karena itu, kajian terhadap perbandingan mekanisme *Direct Licensing* dan pengelolaan kolektif dalam konteks pembayaran royalti lagu di Indonesia menjadi penting dan mendesak. Pertama, untuk menjawab bagaimana perbandingan antara kedua mekanisme tersebut. Kedua, untuk menelaah dampak regulasi terhadap perlindungan hak terkait di Indonesia. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam merumuskan sistem pengelolaan royalti yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan perkembangan industri musik digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena fokus kajiannya terletak pada analisis terhadap konflik regulasi mekanisme pembayaran royalti lagu di Indonesia. Metode yuridis

¹ Gideon M Masola, Rikser Alsandro Parera, dan Malino Gemma Galgani, "Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 160–167.

² Indonesia Republik, "Undang-Undang RI Nomor 28, Tahun 2014."

normatif dipilih sebab permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang, bukan pada aspek empiris di lapangan. Dengan metode ini, penelitian memposisikan hukum sebagai norma tertulis yang harus dianalisis untuk menjawab persoalan mengenai perbedaan mekanisme *Direct Licensing* dan pengelolaan kolektif dalam praktik pembayaran royalti. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan royalti di Indonesia. Di samping itu, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, seperti artikel *Direct Licensing sebagai Mekanisme Alternatif dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta*, serta karya akademik yang membahas perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan musik, digunakan untuk memperkuat analisis konseptual maupun praktis atas regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan antara *Direct Licensing* dan Pengelolaan Kolektif di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai royalti lagu di Indonesia mengalami perkembangan penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi diwujudkan melalui kewajiban pembayaran royalti atas setiap pemanfaatan karya yang bersifat komersial. Sistem yang diatur dalam regulasi tersebut memberikan dua alternatif mekanisme, yaitu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan lisensi langsung atau *Direct Licensing*. Keduanya diakui sah sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dualisme mekanisme ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan optimal kepada pencipta sekaligus kemudahan bagi pengguna karya. Namun, rumusan yang bersifat umum dalam undang-undang seringkali menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Akibatnya, banyak pencipta mengalami kebingungan dalam menentukan jalur yang paling tepat dan aman secara hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik regulasi yang hingga kini masih menjadi perdebatan.³

Mekanisme pengelolaan kolektif dalam UU Hak Cipta dilaksanakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dibentuk oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. LMK berwenang menarik, menghimpun, dan menyalurkan royalti dari pengguna karya, seperti hotel, restoran, karaoke, televisi, dan radio. Secara konseptual, sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi karena pengguna cukup berhubungan dengan satu lembaga tanpa harus mengadakan perjanjian langsung dengan setiap pencipta. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai kelemahan mendasar, terutama terkait transparansi pengelolaan dana, besaran potongan administrasi, serta keterlambatan distribusi royalti. Kondisi tersebut menyebabkan royalti yang diterima sering tidak sepadan dengan tingkat pemanfaatan karya. Situasi ini semakin merugikan pencipta independen yang memiliki akses terbatas terhadap jaringan industri musik. Akibatnya, meskipun LMK diakui secara hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pencipta, sehingga memunculkan tuntutan akan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.⁴

Sebagai tanggapan atas kelemahan mekanisme kolektif, muncul sistem *Direct Licensing* yang memberi kewenangan kepada pencipta untuk memberikan izin langsung kepada pengguna tanpa melalui LMK. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi pencipta dalam menentukan syarat, besaran royalti, jangka waktu, dan ruang lingkup lisensi sesuai kepentingannya. *Direct Licensing* dinilai lebih transparan karena hubungan hukum terbentuk langsung antara pencipta dan pengguna tanpa perantara. Dalam era digital, mekanisme ini semakin relevan karena memungkinkan pencipta

³ Republik.

⁴ Makkawaru Zulkifli dan Almusawwir, *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022.

berinteraksi langsung dengan audiens melalui platform seperti YouTube, Spotify, atau TikTok, sehingga imbalan ekonomi dapat diperoleh secara lebih cepat dan efisien. Namun demikian, tidak semua pencipta memiliki kapasitas hukum dan kemampuan negosiasi yang memadai, sehingga berpotensi dirugikan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Akibatnya, meskipun menjanjikan efisiensi dan transparansi, *Direct Licensing* di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat lemahnya perlindungan normatif dan ketidakpastian regulasi.⁵

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menandai peran aktif negara dalam sistem penghimpunan royalti melalui pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Lembaga ini diberi kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti secara terpusat dengan tujuan menciptakan mekanisme yang lebih seragam, transparan, dan terintegrasi di tingkat nasional. Meskipun demikian, keberadaan LMKN justru memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan disharmoni regulasi. UU Hak Cipta 2014 mengakui LMK sebagai lembaga swasta bentukan pencipta, sedangkan PP 56/2021 menghadirkan LMKN yang bersifat kuasi-pemerintah dengan kewenangan luas, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi. Selain itu, penekanan pada sistem kolektif dalam PP tersebut dinilai mempersempit ruang penerapan *Direct Licensing* yang telah diatur dalam undang-undang. Ketidaksinkronan antara kedua regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pencipta sekaligus membingungkan para pengguna karya musik.⁶

Dari perspektif hukum, terdapat dua model pengaturan yang saling bertentangan. UU Hak Cipta 2014 memberikan fleksibilitas melalui pengakuan terhadap mekanisme kolektif dan *Direct Licensing*, sedangkan PP 56 Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada pengelolaan kolektif dengan menempatkan LMKN sebagai otoritas utama. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kebingungan dalam praktik, baik bagi pencipta dalam menentukan jalur pemenuhan hak ekonomi maupun bagi pengguna dalam memastikan kewajiban pembayaran royalti. Cela regulasi tersebut membuka peluang penyalahgunaan, yang pada akhirnya melemahkan perlindungan hukum bagi pencipta. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi langkah penting agar kedua mekanisme dapat berjalan selaras dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, demi terwujudnya perlindungan hak cipta yang adil serta mendorong kemajuan industri musik nasional.⁷

2. Dampak Konflik Antara Mekanisme *Direct Licensing* dan Pengelolaan Kolektif terhadap Perlindungan Hak Terkait di Indonesia

Konflik regulasi antara mekanisme *Direct Licensing* dan pengelolaan kolektif berdampak langsung terhadap kepastian hukum bagi pencipta di Indonesia. Sebagai pemegang hak ekonomi, pencipta kerap menghadapi kebingungan dalam menentukan jalur penagihan royalti yang tepat. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar bagi kebebasan kontraktual melalui *Direct Licensing*, sementara PP Nomor 56 Tahun 2021 menegaskan dominasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam sistem penarikan dan distribusi royalti secara kolektif. Pertentangan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai mekanisme pembayaran yang sah—apakah melalui LMKN atau lisensi langsung—sehingga berpotensi merugikan pencipta. Akibat tumpang tindih tersebut, banyak pencipta tidak memperoleh royalti secara layak karena perbedaan penafsiran antara undang-undang dan peraturan pelaksananya.⁸ Bahkan sebagaimana diberitakan oleh HukumOnline, dinamika masalah *Direct Licensing* di Indonesia memperlihatkan kebingungan

⁵ Nauva Amanda et al., “*Direct Licensing Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta Direct Licensing As an Alternative Mechanism for Royalty Payments of Copyrighted Works*,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (2025).

⁶ Menteri Hukum dan HAM, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” no. 099 (2021): 1–17.

⁷ Zulkifli dan Almusawwir, *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik*.

⁸ Republik, “Undang-Undang RI Nomor 28, Tahun 2014 (Pasal 38 & 39).”

struktural antara pengaturan normative dan praktik di lapangan yang pada akhirnya mengurangi kepastian bagi semua pihak.

Bagi pengguna karya musik, konflik regulasi ini menimbulkan beban hukum yang kontraproduktif. Banyak pihak, seperti hotel, restoran, dan penyelenggara acara, tidak memiliki kepastian apakah pembayaran royalti melalui LMKN sudah mencukupi atau masih diperlukan lisensi langsung dari pencipta. Ketidakjelasan ini kerap berujung pada beban ganda, ketika pengguna harus membayar kepada LMKN sekaligus menghadapi tuntutan dari pencipta yang memilih jalur *Direct Licensing*. Kondisi tersebut merugikan pengguna dan menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan usaha. Bahkan, sebagian pihak memilih menghindari pembayaran dengan alasan telah memenuhi kewajiban melalui salah satu mekanisme, padahal pencipta tetap berhak atas imbalan atas pemanfaatan karyanya. Dengan demikian, konflik regulasi ini tidak hanya melemahkan kepastian hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti.⁹

Secara kelembagaan, kewenangan sentralistik LMKN justru melemahkan posisi LMK yang sejatinya lebih dekat dengan komunitas pencipta. LMK dibentuk untuk melindungi kepentingan pencipta melalui mekanisme kolektif, namun keberadaan LMKN menjadikannya bersifat subordinatif dan menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara LMK, LMKN, dan pencipta. Banyak pencipta independen merasa kurang terakomodasi karena keterbatasan akses terhadap sistem distribusi royalti berskala nasional. Sementara itu, mekanisme *Direct Licensing* yang seharusnya menjadi alternatif justru terpinggirkan akibat dominasi sistem kolektif. Akibatnya, konflik regulasi ini memperlemah efektivitas lembaga pengelola hak cipta karena tumpang tindih kewenangan dan tidak jelasnya kedudukan antar lembaga.¹⁰

Konflik regulasi juga berpengaruh terhadap keadilan distribusi royalti bagi pencipta. Banyak pencipta mengeluhkan ketidakseimbangan antara besaran royalti yang diterima dengan tingkat pemanfaatan karya mereka, baik melalui LMK maupun LMKN. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya transparansi dalam perhitungan royalti, sementara pencipta yang memilih jalur *Direct Licensing* sering kesulitan menegakkan kontrak karena pengguna mengklaim telah membayar melalui mekanisme kolektif. Situasi tersebut mencerminkan ketidakadilan struktural yang menghambat pencapaian manfaat ekonomi secara proporsional. Padahal, UU Hak Cipta 2014 menegaskan bahwa perlindungan hak cipta bertujuan memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi pencipta. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik distribusi royalti akhirnya melemahkan kepercayaan pencipta terhadap efektivitas sistem hukum yang berlaku.¹¹

Secara makro, konflik regulasi antara *Direct Licensing* dan pengelolaan kolektif berdampak signifikan terhadap perkembangan industri musik nasional. Royalti yang seharusnya menjadi insentif bagi pencipta tidak tersalurkan secara optimal, sehingga menurunkan motivasi untuk berkarya dan menghambat pertumbuhan industri kreatif. Dalam era digital yang kompetitif, kelemahan sistem ini membuat Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain yang telah menerapkan pengelolaan royalti berbasis teknologi dan transparansi. Jika dibiarkan, konflik regulasi tidak hanya melemahkan perlindungan hak cipta, tetapi juga mengurangi kontribusi industri musik terhadap perekonomian nasional. Karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan untuk menegaskan posisi *Direct Licensing* dan sistem kolektif agar keduanya dapat berjalan selaras dalam melindungi hak ekonomi pencipta.¹²

⁹ HAM, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik."

¹⁰ Zulkifli dan Almusawwir, *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik*.

¹¹ Amanda et al., "Direct Licensing Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta Direct Licensing As an Alternative Mechanism for Royalty Payments of Copyrighted Works."

¹² Zulkifli dan Almusawwir, *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik*.

KESIMPULAN

Perbandingan antara mekanisme *Direct Licensing* dan pengelolaan kolektif dalam sistem royalti lagu di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam karakter, efektivitas, dan perlindungan hukum bagi pencipta. *Direct Licensing* memberikan fleksibilitas, transparansi, dan efisiensi bagi pencipta untuk mengatur sendiri izin dan besaran royalti atas karyanya. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya efektif karena tidak semua pencipta memiliki kemampuan negosiasi dan pemahaman hukum yang memadai. Sebaliknya, sistem pengelolaan kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menawarkan kemudahan administratif dan efisiensi dalam penghimpunan royalti, tetapi kerap menghadapi persoalan transparansi, keterlambatan distribusi, dan potongan administratif yang tinggi. Dengan demikian, kedua mekanisme tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga dibutuhkan formulasi regulasi yang mampu mengintegrasikan keduanya secara seimbang dan selaras dengan prinsip keadilan bagi para pencipta.

Dampak konflik regulasi antara *Direct Licensing* dan pengelolaan kolektif yang tercermin dalam ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta. Tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyebabkan kebingungan dalam penarikan dan distribusi royalti, baik bagi pencipta maupun pengguna karya. Kondisi ini mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian royalti, menurunkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran, dan melemahkan peran lembaga pengelola hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang menegaskan posisi dan batas kewenangan masing-masing mekanisme agar tercipta kepastian hukum, keadilan distributif, dan sistem pengelolaan royalti yang efisien dan transparan guna memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, Panji, & Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Amanda, Nauva, Vina Verensia Liandi, Muhammad Rizky Fajar, Alfa Immanuel Sede, dan Atik Winanti. "Direct Licensing Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Karya Cipta Direct Licensing As an Alternative Mechanism for Royalty Payments of Copyrighted Works." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (2025).
- Andhi Nirwanto. "Implementasi Persetujuan TRIPS dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 4, No. 2, 2010
- Duana, Rima, Fahmi Zulkipli Lubis, & Meisha Poetri Perdana. "Royalti untuk Penulis Lagu Virtual dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Korean Copyright Act, dan TRIPs dalam Kasus Boy Group Korea Selatan Plave." *Case Law: Journal of Law*, Vol. 4, No. X, 2025.
- Ghefyra, R., Ummah, S. K. F. R., Amrullah, U. A., Alfatih, Z. H., & Fatahillah, I. A. (2025). "Royalti dan Hak Ekonomi Musisi: Tinjauan terhadap Sistem Kolektif Manajemen di Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5, No. 2, 1679–1689.
- HAM, Menteri Hukum dan. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," no. 099 (2021): 1–17.
- HukumOnline. "Dinamika Masalah Direct Licensing Musik di Indonesia." HukumOnline.com. Diakses pada 22 september 2025, pukul 14.30 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia-1t681b96bd8bc15/>.
- Masola, Gideon M, Rikser Alandro Parera, dan Malino Gemma Galgani. "Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 160–67.
- Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar Nd. Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam

- Aplikasi Streaming Musik, *Media of Law Sharia*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Republik, Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 28, Tahun 2014 (Pasal 38 & 39)," no. 1 (2014).
- Usfunan, J. Z., Putra, M. A. P., & Ella, N. W. (2024). "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Upaya Pengelolaan Royalti terhadap Pencipta Lagu dan Musik Daerah." *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)*, Vol. 13, No. 0, 581–592.
- Widyaningtyas, Kezia Regina, & Tifani Haura Zahra. "Tinjauan Hak Cipta terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Willis, Regyna Putri, Zulfikar Jayakusuma, & Adi Tiaraputri. "Hak Pencipta atas Performing Rights dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Zulkifli, Makkawaru, dan Almusawwir. *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022.